

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung KELANCARAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) DI KAMPUNG WARTEWAR DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI

Lazarus Ramandei<sup>1</sup>, Monita Yessy Beatrik<sup>2</sup>, Irja Tobawan Simbiak<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Cenderawasih Jayapura

*e-mail* : ramandeylaz@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian dalam bentuk pendampingan yang melibatkan aparat kampung dan masyarakat agar memahami prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan pendampingan. Hasil pengabdian ini kemudian memberikan pencerahan sekaligus pemahaman bagi aparat kampung dan masyarakat bahwa proses penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun 2020 yang akan datang, akan mereka sinkronkan dengan hasil MUSRENBANG karena hasil MUSRENBANG tersebut merupakan usulan-usulan dari program-program prioritas di kampung Wartewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi yang akan ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) bersama BAMUSKAM untuk dilaksanakan.

**Kata kunci** : Pendampingan, Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK)

### Abstract

This article is the result of dedication in the form of assistance involving village officials and the community in order to understand the principles of village fund allocation (ADK) management as stated in the Regulation of the Minister of Villages for the Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 concerning Priorities for Development of Village Funds for 2019. This service is carried out using the lecture and mentoring method. The results of this service then provide enlightenment as well as understanding for village officials and the community that the process of using Village Fund Allocations in the upcoming 2020 year, they will synchronize with the results of the MUSRENBANG because the results of the MUSRENBANG are proposals from priority programs in Wartewar village, West Coast District Sarmi Regency which will be determined as the Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) together with BAMUSKAM to be implemented.

**Keywords**: Assistance, Management of Village Fund Allocation (ADK)

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/ Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Kampung (ADK). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa atau disebut Alokasi Dana Kampung (ADK).

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Jika hal tersebut berjalan dengan baik makin besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kampung juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten SarMI, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten SarMI masih rendah yang masih rendah. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung akan berjalan dengan lancar tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten SarMI diantaranya: Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa/kampung pada umumnya masih rendah. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten SarMI yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Dana Kampung (ADK), selain itu juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADK dengan masyarakat.

Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten SarMI.

## METODE

Operasionalisasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas 3 tahap yakni tahap persiapan dan pembekalan, tahap pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program. **Persiapan dan Pembekalan** Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi tahapan berikut ini : Penyiapan dan Survei lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat Koordinasi dengan pemerintah kampung dan distrik kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Persiapan materi pelatihan dan kelengkapan administrasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hikmat (2004 : 3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Theresia dkk (2015 : 93), upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek dari berbagai proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Menurut Theresa dkk pemberdayaan harus dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : Pertama, terarah artinya program pembangunan yang dirancang ditujukan langsung kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat mengatasi masalahnya. Kedua : kelompok sasaran dilibatkan secara aktif (partisipatif). Ketiga : menggunakan pendekatan kelompok. Artinya masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri-sendiri sehingga pendekatan kelompok paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

### 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Kampung

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan. Kebutuhan prioritas dimaksud adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Terfokus pada pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa. Dikelola secara swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa. Prinsip berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa/Kampung dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi : peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat; pengembangan ketahanan masyarakat Desa; pengembangan ketahanan keluarga; pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu; dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak, serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya; dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### **4. Pelaksanaan Kegiatan**

Sampai dengan tahun 2014, anggaran Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh Pemerintah Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- yang kemudian digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK), maka dibentuklah organisasi pengelola alokasi dana desa yang meliputi tim pembina tingkat kabupaten, tim pembina tingkat kecamatan/distrik dan tim pelaksana tingkat desa/kampung. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi terdiri dari beberapa mekanisme yaitu :

##### **a. Perencanaan ADK**

Perencanaan Alokasi Dana Kampung yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kampung. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggungjawab membentuk tim pelaksana Alokasi Dana Kampung yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

Perencanaan ADK dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau musrembang desa di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangkam) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADK di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat.

##### **b. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADK di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADK di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi secara teknis melalui beberapa tahap yakni : penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan setelah DRK Alokasi Dana Kampung yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sarmi dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sarmi. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera mentransfer dana ADK ke rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi.

**c. Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK)**

Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang telah disepakati. Alokasi Dana Kampung yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat kampung yang nantinya akan di pertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim pengerak PKK, Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), serta masyarakat Kampung. Di Kampung Martewar, pelaksanaan ADK cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sara dan prasarana kampung. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADK, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar.

Pelaksanaan ADK sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADK masih belum optimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan, masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK), dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

**d. Pengawasan**

Pengawasan alokasi dana desa/kampung yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala kampung kepada tim pengelola alokasi dana kampung dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK).

Pengawasan di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan agar dalam pelaksanaannya dan aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan fisik dan maupun pengelolaan keuangan.

Pengawasan pengelolaan ADK secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau pemerintah Kabupaten Sarmi maupun Distrik Pantai Barat yang menyelenggarakan pengawasan. Pengawasan secara fungsional di Kampung Martewar berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kampung masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

**e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan publik yang dipercayakan kepada pemerintah kampung. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, di Kampung Martewar cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADK. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa/Kampung kepada Camat/Distrik, kemudian oleh Camat/Distrik diteruskan Kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADK di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi hanya dilakukan hanya 2 kali dalam setahun yakni pada saat pencairan ADK dan pada akhir tahun.

#### f. *Transparansi*

Transparansi Alokasi Dana Kampung yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

Di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADK kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADK. Hal tersebut didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADK diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat kampung, sedangkan sebagian besar tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Kampung pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADK harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan serta pelaksanaan ADK harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pemberdayaan lingkungan dialokasikan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi pemberdayaan lingkungan yang menggunakan Alokasi Dana Kampung yakni perbaikan beberapa poros jalan yang mulai rusak, penimbunan halaman kantor desa, dan pembangunan jembatan. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Alangkah baiknya jika biaya pemberdayaan lingkungan digunakan untuk penanaman pohon kembali atau penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan lainnya.

Pemberdayaan ekonomi dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa, pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Kampung.

Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan, adat dan kelompok wanita Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung serta kelompok pengrajin lainnya.

#### **SIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Martewar Kecamatan Anggrek Kabupaten Sarmi secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus di perbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.

Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi yang didanai oleh anggaran Alokasi Dana Kampung meliputi pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Wujud dari pemberdayaan lingkungan hanya berupa pembangunan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan makna untuk kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa, pelatihan kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan, berupa pelatihan pembuatan produk yang disesuaikan dengan potensi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Kampung. Sedangkan, pemberdayaan manusia dialokasikan untuk kegiatan kepemudaan guna belanja perlengkapan olah raga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung.

#### **SARAN**

Pemerintah Kampung Martewar harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang-ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah desa seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran ADK kepada masyarakat desa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menulis dan menempelkan penggunaan anggaran ADK di papan pengumuman desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran ADK tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. Pembangunan Perdesaan : Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kementerian Dalam Negeri 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Kampung. Yogyakarta, FPPD.
- Sumaryadi, I Nyoman 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. [www.prodeskel.go.id](http://www.prodeskel.go.id)
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019